



NOTA KESEPAHAMAN

KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI JAWA TENGAH DAN BUPATI MAGELANG
TENTANG
PEMANFAATAN BERSAMA DATA DAN INFORMASI SERTA PENGUATAN
KOORDINASI PENYELENGGARAAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN
PENGELOLAAN KEUANGAN PUBLIK DALAM PELAKSANAAN HUBUNGAN
KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

NOMOR : NK-30/WPB.14/2019

NOMOR : 019.6/22/23/2019

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua puluh delapan bulan November tahun Dua ribu sembilan belas bertempat di Kota Mungkid dicapai kesepakatan antara para pihak tersebut dibawah ini :

- I. SULAIMANSYAH : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 506/KMK.01/UP.11/2018 tanggal 17 September 2018 tentang Mutasi Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Keuangan, bertempat kedudukan di Jalan Pemuda Nomor 2 Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
- II. ZAENAL ARIFIN : Bupati Magelang, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33-7742 Tahun 2018 tanggal 28 September 2018 tentang Pengangkatan Bupati Magelang, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta No. 59 Kota Mungkid, Magelang, Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Magelang, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

terhadap Pemanfaatan Bersama Data dan Informasi serta Penguatan Koordinasi Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik Dalam Pelaksanaan Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, dengan pokok-pokok ketentuan sebagaimana tersebut di bawah ini.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PARA PIHAK sepaham bahwa Pemanfaatan Bersama Data dan Informasi serta Penguatan Koordinasi Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik Dalam Pelaksanaan Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah merupakan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, khususnya pada BAB V dan BAB VI yang mengatur hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Daerah.
2. PARA PIHAK sepaham bahwa pelaksanaan kebijakan pengelolaan Keuangan Publik diwujudkan dalam bentuk pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magelang tidak lepas dari kontekstualitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan Keuangan Publik secara nasional, baik dalam bidang perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, maupun pelaporan dan pertanggungjawabannya.
3. PARA PIHAK sepaham bahwa keberadaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah merupakan penugasan dari Menteri Keuangan, baik dalam kedudukannya selaku pemegang kewenangan Pengelolaan Fiskal, maupun secara khusus dalam kedudukannya selaku Bendahara Umum Negara yang dalam kedua kedudukan tersebut memiliki tugas dan tanggung jawab bukan hanya terbatas pada penyaluran dana-dana APBN di Jawa Tengah, tetapi juga atas berbagai aspek kebijakan fiskal lainnya, seperti penyusunan Kajian Fiskal Regional (KFR), penyelenggaraan kebijakan penguatan ekonomi kerakyatan melalui penyaluran Kredit Program yang antara lain KUR (Kredit Usaha Rakyat), UMI (Ultra Mikro), SSRG (Sistem Subsidi Resi Gudang) dan KUMK (Kredit Usaha Mikro Kecil), Penyaluran Subsidi, Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah), maupun penyelenggaraan sistem pelaporan keuangan pemerintah yang terkonsolidasi dalam rangka pemenuhan kewajiban pelaporan keuangan pemerintah secara internasional sesuai *requirement* GFS (*Government Finance Statistics*).
4. PARA PIHAK sepakat untuk menjadikan Nota Kesepahaman ini sebagai kerangka dasar yang menjadi acuan dalam kegiatan Pemanfaatan Bersama Data dan Informasi serta Penguatan Koordinasi Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik Dalam Pelaksanaan Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pemanfaatan Bersama Data dan Informasi serta Penguatan Koordinasi Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik Dalam Pelaksanaan Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, (selanjutnya disebut sebagai "Nota Kesepahaman") yang meliputi paling kurang dan tidak terbatas pada :

BAGIAN KESATU

UMUM

Pasal 1

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman meliputi :

- a. Pertukaran Data dan Informasi Keuangan Publik di dan/atau atas wilayah Kabupaten Magelang; dan
- b. Kerjasama penguatan koordinasi penyelenggaraan dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan publik dalam pelaksanaan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

BAGIAN KEDUA

PEMANFAATAN BERSAMA DATA DAN INFORMASI KEUANGAN PUBLIK

Pasal 2

PARA PIHAK menyetujui pelaksanaan pertukaran Data dan Informasi Keuangan Publik di dan/atau atas wilayah Kabupaten Magelang dalam rangka pemanfaatan untuk kepentingan bersama, yang dilakukan terhadap paling kurang data dan informasi sebagai berikut:

- a. Potensi Penerimaan Asli Daerah Kabupaten Magelang;
- b. Indikator perkembangan ekonomi daerah Kabupaten Magelang;
- c. Perkembangan Jumlah dan Jenis Investasi Daerah;
- d. Data dan Informasi calon Potensial dan/atau debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Ultra Mikro (UMi) dan Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUMK);
- e. Realisasi triwulanan pendapatan dan belanja Badan Layanan Umum Daerah;
- f. Laporan berkala realisasi APBN dan APBD;
- g. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Magelang;
- h. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) untuk Wilayah Provinsi Jawa Tengah;
- i. Laporan Konsolidasi LKPP dan LKPD untuk penyusunan *Government Finance Statistics* (GFS);
- j. Hasil Audit dan Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
- k. Laporan hasil Kajian Fiskal Regional (KFR) yang dilakukan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah; dan
- l. Ketentuan perundang-undangan terkait Pengelolaan Keuangan Pusat dan Daerah.

BAGIAN KETIGA

PENGUATAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN PUBLIK DALAM PELAKSANAAN HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

- (1) PARA PIHAK menyetujui pelaksanaan penguatan koordinasi penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan publik dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik, khususnya untuk dan/atau atas wilayah Kabupaten Magelang;
- (2) Koordinasi penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi paling kurang:
 - a. Pengembangan dan peningkatan ekonomi kerakyatan melalui penyediaan akses pembiayaan bagi UMKM yang produktif, layak/*feasible* dan belum memenuhi persyaratan agunan bank;
 - b. Pengembangan implementasi Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) secara bertahap dengan server dari Kementerian Keuangan;
 - c. Dukungan penyelenggaraan pengembangan kapasitas manajerial, penggunaan teknologi tepat guna, penciptaan dan rekayasa (*engineering*) iklim bisnis, dan akses pasar bagi UMKM; dan
 - d. Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat untuk memastikan tercapainya tujuan penyelenggaraan bimbingan teknis pemanfaatan Aplikasi Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) bagi semua pihak di wilayah Kabupaten Magelang.

Pasal 5

Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan keuangan publik, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dapat dilakukan melalui kegiatan seminar, *workshop*, sosialisasi, penyelenggaraan pendampingan (*Technical and Managerial Assistance*) oleh dan/atau untuk masing-masing PARA PIHAK sesuai perkembangan kebutuhan.

Pasal 6

PARA PIHAK sepakat untuk meningkatkan kegiatan *knowledge sharing* tentang pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan publik dalam rangka *capacity building* dan peningkatan *understanding* antar masing-masing pihak.

BAGIAN KEEMPAT

Pasal 7

PARA PIHAK sepakat untuk tidak memasukkan aspek keuangan dan/atau pendanaan yang dibutuhkan dalam kegiatan Pemanfaatan Bersama Data dan Informasi serta Penguatan Koordinasi Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik dalam Pelaksanaan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8

PARA PIHAK sepakat untuk saling menghormati dan bersikap obyektif dalam pelaksanaan kegiatan bersama dengan mengedepankan nilai-nilai Integritas, Profesional, dan Kode Etik institusional masing-masing pihak.

Pasal 9

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditandatangani, serta dapat diperpanjang, diubah, atau dihentikan setiap waktu atas persetujuan PARA PIHAK sepanjang dibuat dalam dokumen tertulis, baik dalam bentuk surat pemberitahuan dari salah satu PIHAK yang selanjutnya disetujui oleh pihak lainnya maupun atas kesepakatan bersama yang dibuat dalam dokumen tertulis, yang diterima oleh masing-masing pihak paling lambat 2 (dua) bulan sebelum dilakukannya perubahan dan/atau penghentian Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari ini dan tanggal sebagaimana tersebut pada bagian awal Nota Kesepahaman ini, dan dibuat Asli dalam rangkap 3 (tiga), yang masing-masingnya bermeterai cukup sehingga oleh karenanya memiliki kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK. Dokumen Asli selanjutnya diserahkan kepada PARA PIHAK, sedang satu dokumen Asli lainnya dilaporkan kepada Gubernur Jawa Tengah.

PIHAK KEDUA



ZAENAL ARIFIN

PIHAK KESATU



SULAIMANSYAH

No	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	
2	ASS. SEKDA	
3	KABAG	
4	KA. SUB. BAG	

TELAH DIKOREKSI BAGIAN HUKUM	
KA BAG HUKUM	
KA SUB BAG BANKUM & HAM	